

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : K/11.44/P/00.6/00/2013

T E N T A N G

SISTEN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA,
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :**
1. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam di bidang perlu untuk meningkatkan terlekat dan administrasi lembaga pendidikan.
 2. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas sebagai lembaga pada taraf a kelas, di bidang perlu untuk meningkatkan penyusunan along Kantor Statistik Madrasah (KSM) Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat :**
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Kolaborasi Agama Islam Nomor : B/2004/197 tentang Sistem Sistem dan Tata Cara Pendidikan Madrasah (Sistem Arang Pendidikan Dasar dan Menengah).
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kewajiban Tugan, Fungsi, Kewenangan Badan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 47 Tahun 2002;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 311 Tahun 2002 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kelurahan Kota;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kolaborasi Agama Islam Nomor : D/ 0406/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : D/14064/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Pedoman Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memben :**
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : D/14064/2008 Tanggal 15 Desember 2008, tentang Pedoman Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Mengingat :**
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG SISTEN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Pelaksanaan :**
- Menyebarkan peraturan atau Operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :**
- Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaklumi dalam kolom 3 di atas diberikan penguat Operasional dan Kantor Statistik Madrasah (KSM) dan seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :**
- Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Aliyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang diberikan maka keputusan ini akan dibatal dan dimusnahkan sebagaimana mestinya.
- Keempat :**
- Jika Operasional Madrasah ini tercantum dalam 5 tahun dan apabila dikemukakan hari lembaga tersebut telah berakhir (over), maka jika operasinya akan dibatal.
- Kelima :**
- Segala surat atau dokumen yang dimusnahkan sebagaimana mestinya jika tercantum dikemukakan hari tanggal dibatal dan dimusnahkan.
- Keenam :**
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Surabaya
Tanggal : 1 Juli 2013



Kepala Kantor Wilayah
Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 1 Juli 2013
K/11.44/P/00.6/00/2013

Tersusun Yd. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi

